



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.1.2/DPRD - 6/2024

TENTANG

PELAKSANAAN RESES KESATU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON MASA PERSIDANGAN KESATU
TAHUN SIDANG 2024-2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
- b. bahwa sesuai hasil rapat Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Oktober 2024, pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024/2025 dilaksanakan pada bulan November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Reses Kesatu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Masa Reses Kesatu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025 dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 14 s.d. 16 November 2024 dan tanggal 18 s.d. 20 November 2024.
- KEDUA : Pada masa reses sebagaimana Diktum pada KESATU dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke masing-masing DAPIL yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Hasil kegiatan Reses masing-masing Anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai reses baik secara perorangan maupun kelompok (format laporan terlampir).
- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.